

## PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI: MENJAMIN HAK WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hera Seftiyana Surahman, \*Ansorullah, \*Mauhammad Eriton

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jl.Raya Jambi-Muara Bulian Mendalo Darat,  
Jambi Luar Kota, Kota Jambi, 36361  
[Eraseptiana69@gmail.com](mailto:Eraseptiana69@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to examine and analyze the regulation of legal protection for citizens' personal data and the protection of personal data in ensuring legal certainty for citizens' rights. The research uses a normative juridical method, focusing on the analysis of statutory regulations and legal literature. The results show that personal data protection for Indonesian citizens has not yet provided legal certainty, as the relevant regulations are scattered across various laws, there is no clear obligation for data controllers to notify personal data breaches and restore victims' rights, implementing regulations remain unclear, and no special authority has been established to handle personal data protection. These conditions weaken the constitutional guarantee of the right to privacy and legal certainty for citizens.*

**Keywords:** *Legal protection, personal data, rights.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi warga negara dan Bagaimana perlindungan data pribadi warga negara dalam menjamin hak warga negara untuk memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan saat ini masih belum terlindungi dalam memberikan kepastian hukum karena regulasi terkait tersebar di berbagai undang-undang, belum ada kejelasan mengenai kewajiban pengendalian data pribadi dalam memberitahukan kegagalan perlindungan data seperti pemulihan hak korban, belum memiliki peraturan pelaksana yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga khusus yang menangani perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut mengakibatkan pada lemahnya jaminan konstitusional atas hak privasi dan kepastian hukum bagi warga negara.

**Kata kunci:** **Perlindungan hukum, data pribadi, hak.**

## I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan kegiatan sehari-hari. Peningkatan penggunaan sistem elektronik menyebabkan semakin banyak data pribadi warga negara dikelola secara digital. . Peningkatan penggunaan sistem elektronik menyebabkan semakin banyak data pribadi warga negara dikelola secara digital. Hal ini mengakibatkan risiko serius kejahatan siber seperti peretasan sistem informasi yang menyimpan data pribadi dan kebocoran data pribadi semakin meningkat.<sup>1</sup> Berdasarkan laporan Surfshark, sepanjang tahun 2020 hingga 2025 Indonesia mengalami kebocoran sekitar 94,22 juta akun data pribadi dan menempati urutan kedelapan dunia dalam kategori kebocoran data terbanyak.<sup>2</sup> Fakta tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari perspektif hukum.

Kejadian kebocoran data besar yang melibatkan Badan Kepegawaian Republik Indonesia pada tanggal 10 agustus 2024 semakin menegaskan lemahnya perlindungan data di Indonesia, Data yang bocor berupa 4.759.218 baris informasi, termasuk nama, tempat tanggal lahir, gelar, Alamat, email, nomor telepon, Pendidikan tersebar di media digital bahkan diperjual belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup> Kasus serupa juga dialami oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 6 oktober 2025, Data yang bocor sekitar 341 ribu personel polisi, yang mencakup data nama lengkap, nomor telepon, email, pangkat serta satuan tugas.<sup>4</sup> Kebocoran data yang terjadi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi, sebagaimana yang terlihat dalam perkara 77/Pid.Sus/2024/PN Tng yang melibatkan terdakwa atas nama Raja Firdaus yang dimana menggunakan data orang lain untuk registrasi kartu perdana dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga dan telepon genggam orang lain.<sup>5</sup> Adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa data pribadi warga negara masih sangat rentan disalahgunakan, hal ini memperkuat bahwa masih lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sidi Ahyar Wiraguna Winda Agustina, 'Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan', *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): hlm.118.

<sup>2</sup> Adi Hidayat, 'Indonesia Masuk 10 Negara Dengan Kebocoran Data Terbesar', Databoks, accessed 3 September 2025, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

<sup>3</sup> Muhammad Bachtiar, '4,7 Juta Data ASN Dijual Di Forum Hacker Senilai Rp 160 Juta!', Cyberhub, accessed 3 September 2025, <https://cyberhub.id/berita/data-asn-dijual-di-forum-hacker>.

<sup>4</sup> Muhammad Rahmadzani Ilham Indra Mulya, Lazarus, Muhammad Dewanto Adi Saputra and Hidayat, 'Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri Oleh Bjorka', *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): hlm.203.

<sup>5</sup> Mochamad Januar Rizki, 'Menelaah 3 Putusan Perkara Pelanggaran PDP, Minimnya Literasi Dan Tantangannya', Hukum Online, accessed 3 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelaah-3-putusan-perkara-pelanggaran-pdp--minimnya-literasi-dan-tantangannya-lt677bd1211839d/>.

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu, yang berkaitan dengan pelindungan atas diri pribadi.<sup>6</sup> Hak tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dari ancaman ketakutan yang merupakan bagian dari hak asasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari jaminan konstitusional yang wajib diwujudkan oleh negara.

Sebagai bagian kewajiban dari negara untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional warga negara, pelindungan data pribadi menjadi bentuk yang nyata dari pemenuhan hak tersebut. Dalam menjamin hak warga negara atas data pribadi, Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut dengan memberikan jaminan hak warga negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 29 ayat (1) menegaskan hak "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya". Pengakuan normatif terhadap pelindungan data pribadi juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 85 Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban negara dan penyelenggaraan untuk menyimpan, menjaga kebenaran, serta melindungi kerahasiaan data pribadi. Penegasan tersebut tercermin dalam Pasal 85 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa:

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan pelindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan masih bersifat sektoral dan terbatas data kependudukan, sehingga belum membentuk sistem pelindungan data pribadi yang menyeluruh dan terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan belum memberikan kepastian hukum yang seragam bagi warga negara. Secara normatif, Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh hukum Indonesia.

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Chairi Abita, Irwandi, 'Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024', *Limbago : Journal Of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): hlm.206.

Pelindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pelindungan data pribadi yang komprehensif, negara membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai regulasi khusus yang mengatur hak data, pengendalian data, serta prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menetapkan asas pelindungan data pribadi, anatara lain asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan sebagai kerangka normatif bagi penyelenggaraan pelindungan data pribadi. Asas-asas tersebut dimaksudkan sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi guna menjamin hak konstitusional warga negara.

Sejalan dengan asas pelindungan, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pengendalian data pribadi untuk memberitahukan secara tertulis kepada subjek data dan lembaga apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis data pribadi yang terungkap, bagaimana dan kapan data pribadinya terungkap serta langkah penanganan dan pemulihan terkait terungkapnya data pribadi. Dalam hal terjadi pelanggaran, Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai tindakan wajib yang harus dilakukan setelah kegagalan dalam pelindungan itu terjadi, Apabila terjadinya kegagalan, Undang-Undang ini hanya mengatur pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data dan denda administratif. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme pengendalian data, namun belum menjamin secara tegas pemulihan hak subjek data yang terdampak, sehingga

warga negara yang mengalami kebocoran data pribadi belum memperoleh kepastian hukum yang kuat atas pemulihan dan perlindungan hak atas data pribadinya. Akibatnya, perlindungan hak warga negara atas data pribadinya masih belum terlaksana secara menyeluruh, sehingga kewajiban negara untuk memberikan perlindungan penuh belum terpenuhi secara memadai.

Penjatuhan sanksi administratif dalam Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi pada prinsipnya bergantung pada keberadaan lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 ayat (4) dan pasal 58 ayat (2). Belum terbentuknya lembaga tersebut menunjukkan adanya kekosongan kelembagaan dalam sistem pelindungan data pribadi di Indonesia dan tidak memberikan kepastian hukum. Kekosongan ini berimplikasi pada tidak berjalannya fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif, sehingga ketentuan sanksi yang telah di atur dalam Undang-Undang memiliki daya laku praktisnya. Dalam perspektif kepastian hukum, ketiadaan lembaga pengawas menyebabkan hak warga negara sebagai subjek data pribadi tidak memiliki jaminan pelindungan yang dapat ditegakkan secara nyata.

Keterlambatan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak warga negara atas data pribadi menghadapi kendala serius. Meskipun pelindungan data pribadi telah di atur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, ketiadaan aturan pelaksana yang mengatur pembentukan dan kewenangan lembaga pelindungan data pribadi, khususnya sebagaimana yang di perintahkan Pasal 58 ayat (2) Perlindungan data pribadi menimbulkan kekosongan kelembagaan dalam sistem pelindungan data pribadi yang berfungsi mengawasi pelindungan data pribadi. Kekosongan norma kelembagaan akibat belum terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum bagi hak konstitusional warga negara atas data pribadinya belum terpenuhi secara optimal, karena negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan sistem pelindungan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini penting dilakukan karena data pribadi warga negara di Indonesia masih belum terlindungi. Meskipun terdapat banyak regulasi, peraturan yang masih sektoral dan terbatas, ketidakjelasan terkait pemulihan hak korban, tidak adanya sanksi tegas, serta ketiadaan lembaga pelindungan data pribadi, menyebabkan hak konstitusional warga negara atas data pribadi belum sepenuhnya terjamin. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai

memenuhi kewajiban konstitusional negara sebagai negara hukum, termasuk kewajiban memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, untuk mengkaji permasalahan hukum.<sup>7</sup> Tipe penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini akan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur untuk memahami pengaturan perlindungan hukum data pribadi warga negara serta memahami perlindungan data pribadi warga negara menjamin hak warga negara untuk memberikan kepastian hukum.

## III. Pembahasan Dan Analisis

### A. Pengaturan Pelindungan Hukum Data Pribadi Warga Negara

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak individu untuk menjaga privasi, integritas, dan keamanan informasi yang melekat pada dirinya. Data pribadi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu, karena berkaitan dengan salah satu hak paling mendasar yang dimiliki secara alami, yaitu hak atas privasi.<sup>8</sup> Pelindungan data pribadi merupakan serangkaian tindakan preventif, persuasif, represif, dan kuratif oleh pengguna data maupun penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan dan merugikan pemilik data.<sup>9</sup> Pelindungan data pribadi menjadi dasar penting bagi pembentukan dan regulasi nasional yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan data pribadi.

Sejak awal pembentukan negara, konstitusi Indonesia telah menempatkan pelindungan individu sebagai bagian dari hak fundamental warga negara. Hal ini tercermin dalam Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disingkat UUD 1945, khususnya pada alinea keempat menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (CV.Mandar Maju, 2008), hlm.79.

<sup>8</sup> Adelia Apriyanti Fransiscus Xaverius Watkata, Muhammad Toha Ingratubunb, 'Pelindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): hlm.159.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo Rizky P.P Karo Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Persepektif Teori Keadilan Bermartabat* (Nusa Media, 2020), hlm.54.

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas privasi dan keamanan pribadi dari ancaman atau ketakutan. Meskipun istilah data pribadi tidak secara eksplisit disebut, norma konstitusional tersebut secara konseptual telah memuat prinsip perlindungan informasi dan hak atas privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sejalan dengan komitmen konstitusional tersebut, Indonesia kemudian merumuskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau yang disingkat UU HAM. Setelah reformasi 1998, muncul dorongan kuat untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia karena pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu mendapat sorotan nasional dan internasional. Pada era reformasi, diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam konteks perlindungan individu, Pasal 29 ayat (1) UU HAM menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Ketentuan ini memperkuat pengakuan terhadap hak atas privasi sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi.

Sebagai kelanjutan dari pengakuan hak atas perlindungan individu dalam UU HAM, pemerintah kemudian merumuskan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur pengelolaan data warga negara. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menekankan pentingnya perlindungan data pribadi warga negara dalam sistem pencatatan kependudukan. Ketentuan rinci mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 79 pada Undang-Undang ini, menegaskan kewajiban negara menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan, mengatur pemberian hak akses oleh Menteri kepada petugas dan pengguna tertentu, melarang penyebarluasan data di luar kewenangan, serta menentukan bahwa tata cara dan ruang lingkup akses diatur melalui Peraturan Menteri. Untuk itu, ketentuan lebih rinci mengenai perlindungan data sensitif diatur dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;

- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Setelah menetapkan jenis-jenis Data Pribadi Penduduk yang bersifat sensitif dan wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Undang-Undang ini kemudian memperkuat pengaturannya melalui penegasan tanggung jawab negara dan penyelenggara atas data tersebut. Dalam konteks ini, negara diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama atas keamanan dan kebenaran data pribadi yang dikelola dalam sistem administrasi kependudukan. Pengaturan mengenai kewajiban perlindungan dan mekanisme akses terhadap Data Pribadi Penduduk ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3), yang mewajibkan negara menyimpan dan melindungi data tersebut, mengatur bahwa ketentuan teknisnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, serta menegaskan kewajiban Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk menjaga kebenaran dan kerahasiaan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan data pribadi dapat dikaitkan dengan konsep hak milik dalam Pasal 570 KUHPperdata, karena meskipun data pribadi tidak disebut secara eksplisit sebagai benda, konsep benda mencakup pula objek tidak berwujud yang bernilai dan dapat dikuasai secara hukum. Data pribadi yang bersifat tidak berwujud, bernilai ekonomis, dan melekat pada individu dapat dipandang sebagai objek hak keperdataan yang kepemilikannya dapat dipertahankan terhadap pihak lain. KUHPperdata juga memberikan perlindungan melalui mekanisme perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366, yang mewajibkan pihak yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan kerugian akibat penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga hukum perdata memberikan perlindungan represif terhadap pelanggaran data pribadi.

Meskipun KUHPperdata memberikan dasar perlindungan melalui konsep hak milik dan perbuatan melawan hukum, instrumen tersebut belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran hak di era digital, khususnya akibat perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bersifat lintas batas dan berbasis sistem informasi. Kondisi ini melahirkan bentuk pelanggaran baru seperti kebocoran data, sehingga negara membentuk regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah kedua kali

dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat UU ITE. Pada Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.<sup>10</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penggunaan sistem elektronik harus menjamin kepastian hukum, dilakukan secara hati-hati, serta dilandasi itikad baik. . Negara menempatkan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan informasi milik pengguna sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum. Pengaturan dalam UU ITE masih bersifat umum dan belum mengatur secara teknis mengenai tata cara pemrosesan, pengamanan, serta penghapusan data pribadi. Untuk melaksanakan ketentuan UU ITE secara lebih operasional, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang lebih teknis dan rinci mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, khususnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pada pasal 14 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi meliputi pengumpulan data pribadi, pemrosesan sesuai dengan tujuan, dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi, dilakukan secara akurat dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan dengan dilakukan memberitahukan tujuan pengumpulan serta pemrosesan data pribadi dimusnahkan atau dihapus. Pada pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa jika terjadinya kegagalan dalam melindungi data pribadi yang dikelolanya maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut. Dipertegas dengan pasal 14 ayat (6) bahwa ketentuan mengenai teknis pemrosesan data pribadi diatur sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Nur Rahmawati et al., ‘KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE’, *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

undangan. Pasal ini berarti menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi bagi penyelenggara sistem elektronik, sehingga setiap pelanggaran dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang jelas. Pengaturan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berupa kewajiban pengamanan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, tetapi juga mencakup hak subjek data untuk meminta penghapusan data tertentu. Pasal 15 mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan atas permintaan pemilik data, baik melalui penghapusan langsung maupun pengeluaran dari mesin pencari. Pasal 16 mengatur kriteria data pribadi yang dapat dihapus beserta pengecualiannya. Pasal 17 menentukan bahwa penghapusan melalui mekanisme *right to delisting* dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, sedangkan Pasal 18 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan mekanisme teknis yang mudah diakses agar hak penghapusan dapat dilaksanakan secara efektif.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan internet, dan maraknya transaksi elektronik, berbagai kasus kebocoran data di sektor publik maupun sektor swasta semakin menunjukkan keterbatasan pengaturan sektoral tersebut. Situasi ini kemudian mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang disingkat UU PDP sebagai upaya hukum utama yang mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi warga negara. Undang-Undang ini menetapkan dasar hukum mengenai hak subjek data dan kewajiban pengendali data, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. Undang-Undang tersebut berasaskan pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, Asas-asas ini memastikan bahwa setiap pengelolaan data pribadi dilakukan secara sah, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak konstitusional subjek data. Sejalan dengan asas tersebut, pada pasal 46 UU PDP menegaskan dalam halnya terjadi kegagalan perlindungan data pribadi perlu dilakukan penyampaian secara tertulis kepada subjek data dan lembaga dan penyampaian tersebut haruslah berupa data pribadi yang lengkap, bagaimana dan kapan terjadinya data pribadi terungkap, serta langkah penanganan dan pemulihan terkait terungkapnya data pribadi oleh pengendalian data pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh lembaga.

Dalam rangka pelaksanaan sanksi Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang ini. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi, memastikan, dan menegakkan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah secara umum, tetapi melalui lembaga yang memiliki fungsi pengawasan khusus.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui hak individu dan kewajiban penyelenggara dalam pengelolaan data pribadi. Pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai pengaturan sektoral, sehingga belum membentuk satu kesatuan pengaturan yang utuh dan sistematis. Akibatnya warga negara belum memperoleh kepastian hukum yang seragam mengenai ruang lingkup perlindungan data pribadi, tanggung jawab para pihak, serta mekanisme perlindungan yang ditempuh apabila terjadinya pelanggaran.

## **B. Pelindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Warga Negara Untuk Memberikan Kepastian Hukum**

Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan data pribadi warga negara Indonesia masih belum sepenuhnya menjamin dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang jelas, tegas, dan dapat diandalkan bagi warga negara dalam menjamin keamanan serta penggunaan data pribadinya.<sup>11</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai kelemahan normatif, baik sisi kejelasan pengaturan, konsistensi norma, maupun mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi warga negara. Akibatnya, hak warga negara atas keamanan dan penggunaan data pribadinya belum memperoleh kepastian hukum yang memadai.

Kelemahan dalam pengaturan perlindungan data pribadi tidak hanya terlihat dari tataran regulasi, tetapi juga tercermin dalam berbagai kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data yang terjadi di Indonesia. Kerentanan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia bukan lagi sekedar potensi, melainkan telah menjadi realitas yang terbukti melalui berbagai kasus nyata. Kejadian kebocoran data besar yang melibatkan

---

<sup>11</sup> Csa Teddy Lesmana et al., 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.

Badan Kepegawaian Republik Indonesia pada tanggal 10 agustus 2024 semakin menegaskan lemahnya perlindungan data di Indonesia, Data yang bocor berupa 4.759.218 baris informasi, termasuk nama, tempat tanggal lahir, gelar, Alamat, email, nomor telepon, Pendidikan tersebar di media digital bahkan diperjual belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menunjukkan lemahnya sistem keamanan data di lembaga negara. Kasus serupa kembali terjadi oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 6 oktober 2025, Data yang bocor sekitar 341 ribu personel polisi, yang mencakup data nama lengkap, nomor telepon, email, pangkat serta satuan tugas, yang mencerminkan kegagalan lembaga penegak hukum sebagai pengendali data pribadi dalam menjamin keamanan informasi internal. Kebocoran data yang terjadi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi, sebagaimana yang terlihat dalam perkara 77/Pid.Sus/2024/PN Tng yang Perkara ini melibatkan terdakwa atas nama Raja Firdaus yang dimana menggunakan data orang lain untuk registrasi kartu perdana dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga dan telepon genggam orang lain, sehingga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap akses dan penggunaan data pribadi.

Kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia belum berjalan secara optimal dalam menjamin hak warga negara dan memberikan kepastian hukum. Secara konstitusional negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak privasi warga negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat menegaskan bahwa bahwa negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang secara prinsipil mencakup perlindungan terhadap data pribadi warga negara. Jaminan tersebut diperkuat dalam Pasal 28G ayat (1), yang menjamin hak warga negara atas perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman setiap warga negara. Berbagai kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi masih menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya terwujud, sehingga hak atas privasi warga negara belum memperoleh perlindungan hukum yang pasti.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Deanne Destriani Firmansyah Putri and Muhammad Helmi Fahrozi, 'UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)', *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014>.

Jaminan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Meskipun Undang-Undang hak asasi manusia memberikan jaminan terhadap hak atas perlindungan diri dan privasi, pengaturannya belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan data pribadi dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Dari kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data tersebut mencerminkan bahwa hak warga negara atas perlindungan diri yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya menjamin hak warga negara.

Kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seharusnya menjadi dasar hukum bagi perlindungan data pribadi penduduk. Pengaturan dalam Undang-Undang ini masih menghadapi kelemahan yang signifikan khususnya terkait cakupan data pribadi yang dilindungi. Pada Pasal 84, membatasi perlindungan data pribadi hanya pada keterangan mengenai cacat fisik atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data yang merupakan aib seseorang. Pembatasan tersebut menyebabkan berbagai jenis data pribadi lain yang juga bersifat sensitif seperti alamat elektronik, nomor telepon, riwayat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan informasi keuangan, belum memperoleh jaminan perlindungan hukum yang eksplisit. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyalahgunaan data pribadi penduduk.

Ketentuan mengenai penyimpanan dan akses data penduduk di atur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Akan tetapi, terjadinya kebocoran data menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan pada pasal 79 Ayat (2) dan (3) memberikan hak akses data kepada petugas provinsi, instansi pelaksana, dan pengguna, disertai larangan menyebarluaskan data yang tidak sesuai kewenangannya. Pengaturan ini membuka resiko kebocoran data banyanya pihak yang diberikan akses data tanpa disertai keamanan dan standar pengawasan yang jelas. Pengawasan yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Menteri membuat mekanisme kontrol menjadi tidak independen, sehingga potensi intervensi. Kelemahan serupa juga terdapat dalam Pasal 86 yang mengatur hak akses data pribadi penduduk, karena larangan penyebarluasan data juga

tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas dan prosedur audit independen, sehingga pengawasannya rendah.<sup>13</sup>

Dari perspektif hukum perdata, perlindungan data pribadi di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data pribadi sebagai benda tidak berwujud dengan nilai ekonomis modern tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdata, sehingga posisi hukumnya menjadi interpretatif dan bergantung pada analogi hukum. Pelindungan terhadap dataa pribadi pada KUHPerdata umumnya baru dapat ditempuh melalui mekanisme perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam dan Pasal 1366 memberikan dasar tuntutan ganti rugi akibat kesengajaan ataupun kelalai. Mekanisme tersebut bersifat represif karna hanya dapat diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau kebocoran data. Akibatnya, KUHPerdata belum menyediakan jaminan pelindungan hukum yang bersifat preventif untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi sejak awal, sehingga pelindungan hak pemilik data masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai dan sistem perdata di Indonesia.

Kelemahan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana perlindungan data pribadi pada dasarnya telah diatur dalam beberapa ketentuan. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pelindungan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya terlindungi. Pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. Dalam praktik terjadinya kebocoran data pribadi, kewajiban untuk menyelenggarakan sistem yang andal dan aman tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sistem elektronik justru memungkinkan terjadinya akses dan penyebarluasan data pribadi tanpa hak.

Pasal 3 UU ITE menyatakan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Asas-asas tersebut seharusnya menjadi landasan dalam setiap penyelenggaraan sistem elektronik.

---

<sup>13</sup> Muhammad Ilham and Muhammad Akbar, ‘PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN PADA BARCODE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)’, *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 1 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4281>.

Berbagai peristiwa kasus kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa asas-asas tersebut belum dijalankan optimal oleh penyelenggaraan sistem elektronik. Selain itu, ketiadaan standar perlindungan data pribadi yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum atas keamanan data pribadinya.<sup>14</sup>

Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pengaturan mengenai Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik mengatur prinsip perlindungan data pribadi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan data pribadi warga negara. Meskipun Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik mewajibkan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjaga keamanan data pribadi dan memberitahukan kegagalan perlindungan data, kewajiban tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah karena tidak diatur secara jelas kapan dan bagaimana sanksi tersebut harus dijatuhkan sehingga belum memberikan kepastian hukum. Akibatnya, penanganan dalam kasus kebocoran data besar yang kerap tidak berlanjut ke tahap penegakan hukum yang jelas dan hanya disampaikan oleh pemerintah sebagai masih dalam tahap penyidikan atau investigasi tanpa kejelasan tindak lanjut.

Selain itu, kelemahan perlindungan data pribadi juga terlihat dalam pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai teknis pemrosesan data pribadi diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tanpa menjelaskan aturan turunan mana yang berlaku. Ketentuan ini juga tidak menegaskan apakah aturan turunan tersebut bersifat wajib bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik atau hanya berlaku bagi pihak tertentu. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai standar pemrosesan dan pengamanan data pribadi yang harus dipatuhi.

Kelemahan perlindungan data pribadi juga diperkuat pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun Undang-Undang ini hadir sebagai payung hukum khusus yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, hingga sanksi administratif dan pidana,

---

<sup>14</sup> Dhiva Aurora Pramhesta Dharma and Sidi Ahyar Wiraguna, 'Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindungan Data Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ilmiah* 26, no. 1 (2026): 51–60, <https://doi.org/10.31599/3rtwfd20>.

namun kenyatannya masih menunjukkan kelemahan signifikan. Undang-Undang ini pada pasal 46 menegaskan dalam halnya terjadi kegagalan perlindungan data pribadi perlu dilakukan penyampaian secara tertulis kepada subjek data dan lembaga dan penyampaian tersebut haruslah berupa data pribadi yang terungkap, bagaimana dan kapan data pribadinya terungkap serta langkah penanganan dan pemulihan terkait terungkapnya data pribadi oleh pengendalian data pribadi. Dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi kegagalan dalam menjaga data pribadi, Apabila terjadinya hanya kegagalan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data dan denda administratif. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme pengendalian data, namun belum menjamin secara tegas pemulihan hak subjek data yang terdampak, jadi warga negara yang data pribadinya bocor tidak mendapatkan kepatian hukum yang kuat untuk dikembalikan atau diperbaiki atau tidak menjelaskan standar pemulihannya. Penjatuhan sanksi administratif sangat bergantung pada penilaian pejabat tidak ada batas waktu yang tegas dan kewajiban hasil tertentu karena tidak menetapkan standar atau indikator yang jelas mengenai pemulihan hak subjek data yang harus dicapai oleh pengendali data pribadi. Semua pelanggaran hanya dikenakan sanksi administratif tidak ada mekanisme pidana atau tindakan hukum yang tegas jika pengendali data lalai. Hal ini berarti negara belum memberikan perlindungan penuh atas hak warga negara.

Penjatuhan sanksi administratif ini dilakukan oleh lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana ditegaskan pada pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga ini telah diatur pada pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi ini diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan diatur dengan peraturan presiden. Sampai saat ini Aturan turunan tersebut belum terbentuk sehingga menimbulkan lembaga perlindungan data ini belum terbentuk, akibatnya pengawasan terhadap data pribadi dan penjatuhan sanksi tidak berjalan secara nyata, sehingga kepatian hukum, bagi warga negara masih lemah dan belum terjamin sepenuhnya.

Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan saat ini belum sepenuhnya memeberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai sehingga belum memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Meskipun

terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, pengaturan tersebut masih menunjukkan sejumlah keterbatasan, baik dari aspek substansi hukum maupun dari asas-asas hukum yang mendasarinya. Pengaturan yang tersebar dan tidak terintegrasi dan sebagian besar masih bersifat normatif menyebabkan perlindungan data pribadi belum mampu memberikan kepastian hukum yang jelas dan konsisten bagi warga negara. Ditinjau dari aspek hukum positif, kelemahan perlindungan data pribadi terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia memberikan dasar konstitusional atas hak privasi dan perlindungan diri, namun pengaturannya bersifat umum serta tidak disertai mekanisme operasional yang konkret. Pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan membatasi cakupan data pribadi yang dilindungi, memberikan akses terlalu luas kepada banyak pihak tanpa standar keamanan yang tegas, serta tidak didukung pengawasan independen dan sanksi yang tegas. KUHPerdata hanya menyediakan mekanisme perlindungan represif melalui gugatan perdata setelah terjadi pelanggaran, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan pencegahan terhadap risiko kebocoran data. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Sistem memang mengatur kewajiban keamanan sistem elektronik dan persetujuan pemilik data, tetapi penegakannya lemah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis* belum sepenuhnya mampu menutup kelemahan perlindungan hukum tersebut. Meskipun undang-undang ini telah mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif dan pidana, pelaksanaannya masih terkendala oleh belum adanya penanganan sanksi yang tegas apabila terjadinya kegagalan dalam pengelolaan data pribadi, belum adanya pemulihan hak korban yang jelas dan rinci, peraturan pelaksana belum terbentuk, serta belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi sebagai pengelola, pengawasan, penjatuhan sanksi. Akibatnya, norma-norma yang telah diatur belum memiliki daya paksa yang tegas dalam praktik, sehingga mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi belum berjalan secara penuh dalam memberikan kepastian hukum warga negara.

## IV. Penutup

### A. Kesimpulan

Pelindungan data pribadi di Indonesia merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Seiring perkembangan teknologi informasi, pelindungan ini telah diatur secara bertahap melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hingga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, hingga akhirnya memperoleh kepastian hukum yang lebih komprehensif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara atas data pribadi dengan mengatur prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, sehingga perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan menyeluruh dalam menghadapi tantangan era digital.

Pelindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlindungi dalam memberikan kepatian hukum, meskipun telah terdapat berbagai regulasi. Kelemahan mendasar masih ditemukan pada keterbatasan cakupan data yang dilindungi, lemahnya mekanisme pengawasan independen, ketidaktegasan sanksi, serta belum terbentuknya lembaga yang mengawasi, menjatuhkan sanksi, mengola data pribadi dalam mberikan pelindungan data pribadi warga negara. Pembentukan lembaga pengawas yang profesional dan independen menjadi krusial untuk menegakkan kepatuhan, mencegah pelanggaran, dan memastikan perlindungan data pribadi secara menyeluruh, sehingga prinsip asas hukum seperti kepastian hukum, perlindungan, hak asasi manusia dapat terpenuhi.

## B. Saran

Perlu adanya Revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan memperjelas kewajiban pengendalian data pribadi dalam memberitahukan kegagalan pelindungan data, sehingga memberikan kepastian hukum dan pelindungan hak warga negara atas data pribadinya.

Pemerintah diharapkan agar mempercepat penerbitan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi yang rinci dan dilengkapi pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang independen, sehingga pelaksanaan kewajiban pengendalian data dapat diawasi dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. CV.Mandar Maju, 2008.

Ilham Indra Mulya, Lazarus, Muhammad Dewanto Adi Saputra, Muhammad Rahmadzani, dan Hidayat. 2025. "Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri oleh Bjorka." *Media Hukum Indonesia* 4(1).

Winda Agustina, Sidi Ahyar Wiraguna. 2025. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan." *Media Hukum Indonesia* 2(6).

Rizki, Mochamad Januar. 'Menelaah 3 Putusan Perkara Pelanggaran PDP, Minimnya Literasi Dan Tantangannya'. *Hukum Online*. Accessed 3 September 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelaah-3-putusan-perkara-pelanggaran-pdp--minimnya-literasi-dan-tantangannya-lt677bd1211839d/>.

Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Persepektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media, 2020.

Winda Agustina, Sidi Ahyar Wiraguna. 'Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan'. *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025)

### B. Jurnal

Bachtiar, Muhammad. '4,7 Juta Data ASN Dijual Di Forum Hacker Senilai Rp 160 Juta!' *Cyberhub*. Accessed 3 September 2025. <https://cyberhub.id/berita/data-asn-dijual-di-forum-hacker>.

Chairi Abita, Irwandi, Muhammad Amin. 'Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024'. *Limbago : Journal Of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).

Csa Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah. 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai

Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia'. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.

Chairi Abita, Irwandi, Muhammad Amin. 2024. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." *Limbago : Journal Of Constitutional Law* 4(2).

Dharma, Dhiva Aurora Pramhesta, and Sidi Ahyar Wiraguna. 'Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindungan Data Di Indonesia'. *Jurnal Kajian Ilmiah* 26, no. 1 (2026): 51–60. <https://doi.org/10.31599/3rtwfd20>.

Firmansyah Putri, Deanne Destriani, and Muhammad Helmi Fahrozi. 'UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)'. *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 46–68. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014>.

Fransiscus Xaverius Watkata, Muhammad Toha Ingratubunb, Adelia Apriyanti. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5(1).

Hidayat, Adi. 'Indonesia Masuk 10 Negara Dengan Kebocoran Data Terbesar'. Databoks. Accessed 3 September 2025. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

Ilham Indra Mulya, Lazarus, Muhammad Dewanto Adi Saputra, Muhammad Rahmadzani, and Hidayat. 'Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri Oleh Bjorka'. *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025).

Ilham, Muhammad, and Muhammad Akbar. 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN PADA BARCODE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)'. *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 1 (2024): 43–52. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4281>.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. 'KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE'. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

### C. Website

Bachtiar, Muhammad. n.d. "4,7 Juta Data ASN Dijual di Forum Hacker Senilai Rp 160 Juta!" Diambil 3 September 2025. <https://cyberhub.id/berita/data-asn-dijual-di-forum-hacker>.

Hidayat, Adi. n.d. "Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar." Diambil 3 September 2025.

<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

Rizki, Mochamad Januar. n.d. “Menelaah 3 Putusan Perkara Pelanggaran PDP, Minimnya Literasi dan Tantangannya.” Diambil 3 September 2025.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menelaah-3-putusan-perkara-pelanggaran-pdp--minimnya-literasi-dan-tantangannya-lt677bd1211839d/>